



Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Riau Kepulauan

2024

BUKU II

MANUAL MUTU

Universitas Riau Kepulauan

*UNGGUL, KREATIF
DAN MANDIRI*



(0778) 392 752



info@unrika.ac.id




www.unrika.ac.id

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

STANDAR PENDIDIKAN








**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode/No.: MM-01
		Tanggal : 01 November 2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi 1
		Halaman : 1-84

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

STANDAR PENDIDIKAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		



DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 1.1.001-01	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2
MM – 1.1.002-01	PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4
MM – 1.1.003-01	EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6
MM – 1.1.004-01	PENGEDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
MM – 1.1.005-01	PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	10
MM – 1.2.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	12
MM – 1.2.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	14
MM – 1.2.008-01	EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	16
MM – 1.2.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	18
MM – 1.2.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	20
MM – 1.3.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	22
MM – 1.3.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	24
MM – 1.3.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	26
MM – 1.3.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	28
MM – 1.3.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	31
MM – 1.4.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN	33
MM – 1.4.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN	35
MM – 1.4.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN	37
MM – 1.4.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN	39
MM – 1.4.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN	41
MM – 1.5.021-01	PENETAPAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43
MM – 1.5.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	45
MM – 1.5.023-01	EVALUASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	47
MM – 1.5.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50
MM – 1.5.025-01	PENINGKATAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	52
MM – 1.6.026-01	PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA	54
MM – 1.6.027-01	PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA	56
MM – 1.6.028-01	EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA	58
MM – 1.6.029-01	PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA	60
MM – 1.6.030-01	PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA	62
MM – 1.7.031-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	64
MM – 1.7.032-01	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	66
MM – 1.7.033-01	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	68
MM – 1.7.034-01	PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	70
MM – 1.7.035-01	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	72
MM – 1.8.036-01	PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	74
MM – 1.8.037-01	PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	77
MM – 1.8.038-01	EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	79
MM – 1.8.039-01	PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	81
MM – 1.8.040-01	PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	83

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen MM – 1.1.001-01	Nomor Revisi 1	Halaman 2-3	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual penetapan standar kompetensi lulusan ini adalah untuk menetapkan standar kompetensi lulusan berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan.

B. Ruang Lingkup

Manual penetapan standar kompetensi lulusan berlaku ketika menetapkan kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Defenisi

1. Penetapan standar kompetensi lulusan merupakan upaya untuk menyepakati kompetensi minimal yang dimiliki lulusan Universitas Riau Kepulauan
2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Riau Kepulauan
3. Kedalaman dan keluasan standar kompetensi lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi

E. Prosedur



1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan

dengan penetapan kompetensi lulusan

2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar kompetensi lulusan
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar kompetensi lulusan
4. Merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016-2020
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen MM – 1.1.002-01	Nomor Revisi 1	Halaman 4-5	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU	<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku ketika melaksanakan standar kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas 2. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standar kompetensi lulusan merupakan tindak lanjut dari Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Kompetensi Lulusan 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Riau Kepulauan 3. Kedalaman dan keluasan standar kompetensi lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. 			

E. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard kompetensi lulusan.
2. Mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
4. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen MM – 1.1.003-01	Nomor Revisi 1	Halaman 6 – 7	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU	<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual evaluasi standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi standar kompetensi lulusan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas. 2. Manual evaluasi standar kompetensi lulusan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi standar kompetensi lulusan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan standar kompetensi untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar kompetensi lulusan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Riau Kepulauan. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. 			

E. Prosedur

1. Merumuskan instrumen evaluasi standar kompetensi kelulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar kompetensi lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar kompetensi lulusan yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar kompetensi lulusan.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen MM –1.1.004-01	Nomor Revisi 1	Halaman 8 – 9	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

1. Penyusunan manual pengendalian standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mengendalikan standar kompetensi lulusan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penyusunan manual pengendalian standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar kompetensi lulusan

B. Ruang Lingkup

Manual pengendalian standar kompetensi lulusan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar kompetensi lulusan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar kompetensi lulusan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar kompetensi lulusan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Memeriksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard kompetensi lulusan yang gagal dicapai.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard kompetensi lulusan.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi



1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016-2020
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen MM –1.1.005-01	Nomor Revisi 1	Halaman 10 – 11	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA 		
MANUAL MUTU	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301			
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual peningkatan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar kompetensi lulusan.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar kompetensi lulusan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas. 2. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar kompetensi lulusan. <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar kompetensi lulusan secara periodik dan berkelanjutan. 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Riau Kepulauan. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. <p>E. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian kompetensi kelulusan. 				

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standard kompetensi lulusan.
4. Melakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.

F. Referensi



1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016-2020
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.2.006-01	Nomor Revisi 1	Halaman 12 – 13	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA 		
MANUAL MUTU	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301			
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual penetapan standar isi pembelajaran bertujuan untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <p>Manual penetapan standar isi pembelajaran berlaku ketika menetapkan standar isi minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.</p> <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar isi pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Riau Kepulauan. 2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Riau Kepulauan. 3. Kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. <p>E. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi UNRIKA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard isi Pembelajaran. 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standard isi pembelajaran. 				

3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar isi pembelajaran.
5. Merumuskan Standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis.
8. Mensosialisasikan isi Standar isi pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.2.007-01	Nomor Revisi 1	Halaman 14 – 15	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA		
MANUAL MUTU	01 November 2017	 Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual pelaksanaan standar isi pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan standar isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar isi pembelajaran.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku ketika melaksanakan standar isi pembelajaran minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas. 2. Luas lingkup manual pelaksanaan isi pembelajaran mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran merupakan proses implemtasi dari Standar isi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Isi Pembelajaran. 2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Riau Kepulauan. 3. Kedalaman dan keluasan standar kompetensi lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. 				

E. Prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Mensosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.2.008-01	Nomor Revisi 1	Halaman 16 – 17	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar isi pembelajaran ini bertujuan untuk mengevaluasi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

1. Manual evaluasi standar isi pembelajaran berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar isi pembelajaran baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.
2. Manual evaluasi standar isi pembelajaran mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

C. Defenisi

1. Evaluasi standar isi pembelajaran merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran di Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Merumuskan instrumen evaluasi standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi pembelajaran.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pembelajaran yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar isi pembelajaran.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar isi pembelajaran.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.2.009-01	Nomor Revisi 1	Halaman 18 – 19	LPMI-UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		

A. Tujuan

1. Penyusunan manual pengendalian standar isi pembelajaran ini bertujuan untuk mengendalikan standar isi pembelajaran yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan manual pengendalian standar isi pembelajaran ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar isi Pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

Manual pengendalian standar isi pembelajaran berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar isi pembelajaran baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar isi pembelajaran untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard isi pembelajaran yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard isi pembelajaran.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.2.010-01	Nomor Revisi 1	Halaman 20 – 21	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual peningkatan standar isi pembelajaran ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar isi pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar isi pembelajaran berlaku untuk menindak lanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar isi pembelajaran baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.
2. Manual peningkatan standar isi pembelajaran berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar isi pembelajaran.

C. Defenisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi/materi perkuliahan di Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard isi pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.3.011-01	Nomor Revisi 1	Halaman 22-23	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual penetapan standar proses pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar ini berlaku pada saat standar proses pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses pembelajaran pada jenjang S1 dan S2.

C. Defenisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar proses pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.



E. Prosedur

1. Pimpinan LPMI menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil proses pembelajaran berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Riau Kepulauan.

2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar hasil standar proses pembelajaran.
3. Tim menetapkan rumusan standar hasil standar proses pembelajaran sesuai dengan skem standar proses pembelajaran yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar hasil standar proses pembelajaran untuk disahkan oleh kepala lembaga.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.3.012-01	Nomor Revisi 1	Halaman 24 – 25	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA 		
MANUAL MUTU	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301			
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar proses pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini dilakukan pada saat standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 3. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini dilakukan pada saat standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 4. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan standar proses pembelajaran pada jenjang S1 dan S2. <p>C. Defenisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar proses pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. 				

E. Prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Mensosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar proses pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.3.013-01	Nomor Revisi 1	Halaman 26 – 27	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar proses pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga standar proses pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar proses pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam memenuhi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar proses pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
3. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan standar proses pembelajaran pada jenjang S1 dan S2.

C. Defenisi

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses pembelajaran.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar proses pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni

memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran memenuhi.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
8. Tim mengevaluasi standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.3.014-01	Nomor Revisi 1	Halaman 28 – 30	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar standar proses pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar standar proses pembelajaran sehingga standar standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Manual pengendalian standar proses pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar proses pembelajaran memerlukan pengendalian agar standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
3. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan standar proses pembelajaran pada jenjang S1 dan S2.

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar isi pembelajaran untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen sebagai tim perumus kurikulum.



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Tim mengendalikan standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.

7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.3.015-01	Nomor Revisi 1	Halaman 31 – 32	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar proses pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar proses pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar proses pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar proses pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar proses pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan standar proses pembelajaran pada jenjang S1 dan S2.

C. Defenisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi standar proses pembelajaran setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar proses pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan standar proses pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar proses pembelajaran telah mencapai atau memenuhi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar proses pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen sebagai tim perumus kurikulum.

E. Prosedur

1. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan proses pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar proses pembelajaran.
3. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) melakukan evaluasi terhadap isi standar proses pembelajaran.
4. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) dan tim penetapan standar proses pembelajaran melakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Tim melaksanakan standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016-2020.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN				
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN				
	Nomor Dokumen MM –1.4.016-01	Nomor Revisi 1	Halaman 33– 34	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Penilaian yang akan digunakan.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku ketika Standar penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian pada semua jenjang dan program pendidikan yang dilakukan oleh UNRIKA.

C. Defenisi

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian.
3. Menetapkan standar penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian dinyatakan berlaku.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
5. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen, serta tenaga kependidikan di terkait di lingkungan UNRIKA.

D. Prosedur



1. Pimpinan LPMI menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil standar penilaian berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Riau Kepulauan.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar hasil standar penilaian.
3. Tim menetapkan rumusan hasil sesuai dengan standar penulaaian.
4. Tim mengajukan draf standar hasil penilaian untuk disahkan oleh kepala lembaga.

E. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen sebagai tim perumus kurikulum.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA
4. RIP UNRIKA 2011-2035
5. Renstra UNRIKA 2016
6. RENOP UNRIKA 2017-2018
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN			
	Nomor Dokumen MM –1.4.017-01	Nomor Revisi 1	Halaman 35 – 36	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual mutu pelaksanaan standar penilaian bertujuan untuk menyusun pedoman dalam melaksanakan standar agar memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup pelaksanaan penilaian ini pedoman dalam melaksanakan penilaian agar standar penilaian yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian dilakukan pada saat standar penilaian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian oleh semua unit kerja.

C. Defenisi

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian
3. Melaksanakan standar penilaian adalah bagaimana pernyataan standar penilaian yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
4. Prosedur/SOP penilaian adalah uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis, dan koheren

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Mempersiapkan teknis administratif pelaksanaan standar penilaian
2. Melakukan sosialisasi standar penilaian kepada semua pihak yang terkait
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, dan lain-lainnya sesuai standar pendidikan
4. Melakukan kegiatan Penilaian untuk memenuhi standar Penilaian yang ditetapkan sebagai tolok ukur kegiatan pendidikan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta UNRIKA
5. RIP UNRIKA 2011-2035.
6. Renstra UNRIKA 2016.
7. RENOP UNRIKA 2017-2018.
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN			
	Nomor Dokumen MM –1.4.018-01	Nomor Revisi 1	Halaman 37 – 38	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian yang ditetapkan itu dapat dicapai

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi standar penilaian yang ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

C. Defenisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar penilaian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Tim mempersiapkan teknis administratif pelaksanaan Standar penilaian
2. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian kepada semua pihak yang terkait
3. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, dan lain-lainnya sesuai standar pendidikan
4. Tim melakukan kegiatan Penilaian untuk memenuhi standar penilaian yang ditetapkan sebagai tolok ukur kegiatan pendidikan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN			
	Nomor Dokumen MM –1.4.019-01	Nomor Revisi 1	Halaman 39 – 40	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian adalah untuk membuat panduan dalam mengendalikan pelaksanaan standar penilaian, sehingga pelaksanaan standar penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar penilaian yang telah ditetapkan belum dapat dicapai
2. Penggunaan manual pengendalian standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian memerlukan pengendalian agar standar penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar penilaian
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA.
6. RIP UNRIKA 2011-2035.
7. Renstra UNRIKA 2016.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN			
	Nomor Dokumen MM –1.4.020-01	Nomor Revisi 1	Halaman 41 – 42	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian ini adalah untuk menyusun pedoman dalam merancang dan menetapkan peningkatan standar penilaian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus sudah berakhir
2. Peningkatan standar penilaian dilakukan setiap selesai satu siklus penilaian dilakukan
3. Penetapan siklus standar penilaian ditentukan tiap tahun akademik

C. Defenisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, serta meningkatkan mutu dari isi standar penilaian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan standar penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian telah mencapai atau memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian adalah masa berlakunya standar penilaian sesuai dengan aspek yang diatur

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar penilaian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar standar penilaian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar standar penilaian
4. Merumuskan Standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar penilaian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.5.021-01	Nomor Revisi 1	Halaman 43 – 44	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan (dosen dan tenaga kependidikan).

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim
2. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada penempatannya.

C. Defenisi

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Pendidik adalah dosen yang bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk membantu dapat terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di Universitas Riau Kepulauan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar mutu yang ditetapkan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/



Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.

E. Prosedur

1. Melakukan Kajian untuk merumuskan standar pendidik dan tenaga kependidikan
2. Merumuskan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil kajian standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang akan diberlakukan di UNRIKA
4. Menyusun panduan, SOP, persyaratan, dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di UNRIKA
5. Melakukan sosialisasi standar pendidik dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang terkait

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
4. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen sebagai tim perumus kurikulum.
4. LPMI UNRIKA
5. RIP UNRIKA 2011-2035
6. Renstra UNRIKA 2016
7. RENOP UNRIKA 2017-2018
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.5.022-01	Nomor Revisi 1	Halaman 45 – 46	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual mutu pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan tersebut

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari pendidik dan tenaga kependidikan agar standar pendidik dan tenaga kependidikan itu tercapai
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan dosen dan tenaga kependidikan pada semua unit atau lembaga

C. Defenisi

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Penilaian dan tenaga kependidikan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu
3. Melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator,



2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan unit yang terkait dengan tenaga kependidikan

E. Prosedur

1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan
2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tim melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang terkait
4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta UNRIKA
5. RIP UNRIKA 2011-2035
6. Renstra UNRIKA 2016
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.5.023-01	Nomor Revisi 1	Halaman 47 – 49	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

C. Defenisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar pendidik dan tenaga kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan standar pendidikan dan tenaga kependidikan

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur



1. Merumuskan instrumen evaluasi standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar standar penilaian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar standar penilaian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar standar penilaian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar standar penilaian
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar standar penilaian
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.5.024-01	Nomor Revisi 1	Halaman 50-51	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai
2. Penggunaan manual pengendalian standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan pengendalian agar standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan

makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik
2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
5. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
- 10.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.5.025-01	Nomor Revisi 1	Halaman 52 – 53	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap saat dalam siklus kegiatan

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk pengangkatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan baru
2. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada dosen dan tenaga kependidikan
3. Penetapan siklus standar pendidik dan tenaga kependidikan ditentukan tiap tahun akademik

C. Defenisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi standar pendidik dan tenaga kependidikan setelah satu siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan telah mencapai atau memenuhi standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.
3. Satu siklus standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah masa berlakunya standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/Program studi, wakil mahasiswa, alumni, Dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Tim Evaluasi dan tim standar dosen dan tenaga kependidikan melakukan revisi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi.
5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA			
	Nomor Dokumen MM –1.6.026-01	Nomor Revisi 1	Halaman 54 – 55	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasana ini adalah untuk menghasilkan pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika standar yang mencakup aspek: spesifikasi, ukuran, kualitas, jumlah, dan sebagainya yang dinyatakan dalam rumus kualitas yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar Sarana dan prasarana ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana yang akan diadakan dan dimanfaatkan oleh setiap unit di Universitas Riau Kepulauan

C. Defenisi

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Sarana dan prasarana adalah semua bahan, alat, fasilitas sarana dan prasana yang dipilih, diadakan dan digunakan oleh semua unit yang ada di Universitas Riau Kepulauan pada semua bidang kegiatan yang dilakukan.
3. Standar penetapan sarana dan prasarana adalah standar mutu yang ditetapkan dalam pengadaan, pemanfaatan dalam semua bidang dan lembaga di Universitas Riau Kepulauan

D. Penanggung Jawab


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Program Studi Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.

E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan karakter
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar pengelolaan pembelajaran
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pengelolaan pembelajaran
4. Merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA
4. RIP UNRIKA 2011-2035
5. Renstra UNRIKA 2016
6. RENOP UNRIKA 2017-2018
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN		M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen MM –1.6.027-01	Nomor Revisi 1	Halaman 56 -57	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual mutu pelaksanaan standar sarana dan prasarana bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana agar memenuhi standar yang ditetapkan

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasana ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan agar dapat terpenuhi
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana ini digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana oleh semua unit kerja atau lembaga

C. Defenisi

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana adalah ukuran spesifikasi patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dapat dipenuhi pencapaiannya
2. SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis, dan koheren
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan unit yang terkait dengan tenaga kependidikan.

E. Prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana prasarana
2. Mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar sarana dan prasarana
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta UNRIKA
5. Renstra UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. RENOP UNRIKA 2017-2018
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknolog dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen MM –1.6.028-01	Nomor Revisi 1	Halaman 58 – 59	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, pembelian, dan pemanfaatan sehingga sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan itu dapat dicapai

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana dalam memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

C. Defenisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Sarana dan Prasarana
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasana apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengadaan, pembelian dan pemanfaatan sarana dan prasarana telah sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan penilaian sarana dan prasarana Universitas Riau Kepulauan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya dari pengadaan sarana dan prasara serta penilaian terhadap sarana dan prasara yang sudah ada di Universitas Riau Kepulauan.
3. Mempelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan sarana dan pra sarana yang dilakukan
4. Mencatat semua tindakan yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana
5. Memantau secara terus menerus pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan standar sarana sarana prasarana yang ditetapkan
6. Tim melaporkan hasil evaluasi terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Riau Kepulauan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen MM –1.6.029-01	Nomor Revisi 1	Halaman 60 - 61	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah untuk pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasana mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan tetapi belum dapat dicapai
2. Penggunaan manual pengendalian standar sarana dan prasarana ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana memerlukan pengendalian agar standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai

C. Defenisi

1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar sarana dan prasana
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar sarana dan prasarana memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek pengadaan pembelian dan penggunaan sarana dan prasara telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,



2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.

E. Prosedur

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan.
2. Menyusun panduan (SOP) dalam pengendalian pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana
3. Melakukan koreksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari pengadaan sarana dan prasarana.
4. Mencatat hasil perbaikan atau pergantian dari tindakan korektif yang diambil.
5. Melakukan pemantauann secara terus menerus pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diadakan untuk mencapai tujuan
6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana
7. Melaporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana kepada Pimpinan dan unit terkait, dilengkapi dengan saran dan rekomendasi

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

MANUAL				
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN		PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen MM –1.6.030-01	Nomor Revisi 1	Halaman 62 – 63	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasana adalah untuk merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan standar sarana dan prasarana menjadi standar yang lebih tinggi

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana dalam satu siklus sudah berakhir
2. Peningkatan standar sarana dan prasarana dilakukan setiap selesai satu siklus penilaian dilakukan
3. Penetapan siklus standar sarana dan prasarana ditentukan tiap tahun akademik
4. Peningkatan standar sarana dan prasarana meliputi: Jumlah, Jenis dan kualitas Sarana dan prasaran yang diperlukan untuk keperluan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

C. Defenisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi standar sarana dan prasarana setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan standar penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian telah mencapai atau memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian adalah masa berlakunya standar penilaian sesuai dengan aspek yang diatur

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan lembaga yang terkait dengan sarana dan prasarana.

E. Prosedur

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) membentuk tim evaluasi akhir yang bertugas mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar sarana dan prasarana penilaian bersama dengan pihak yang terkait dengan standar sarana dan prasarana.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar sarana dan prasarana.
4. Tim menyusun panduan dan SOP dalam meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana
5. Tim evaluasi akhir melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana, sehingga tercipta standar sarana dan prasarana baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. RENOP UNRIKA 2017-2018
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.7.031-01	Nomor Revisi 1	Halaman 64 – 65	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual penetapan standar pengelolaan pendidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menetapkan standar pengelolaan pendidikan.

B. Ruang Lingkup

1. Perencanaan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
2. Pengkajian manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
3. Perumusan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
4. Penetapan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
5. Sosialisasi manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual penetapan standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Standar pengelolaan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur

Pengkajian standar pengelolaan pembelajaran

1. Tim mengadakan analisis hukum dan perundang-undangan tentang penetapan standar pengelolaan pembelajaran dengan melibatkan ahli.

2. Tim mengadakan analisis ilmiah tentang penetapan standar pengelolaan pembelajaran dengan melibatkan ahli.
3. Tim mengadakan analisis pasar tentang standar pengelolaan dengan melibatkan pengguna lulusan dan calon pengguna lulusan.

Perumusan standar pengelolaan pembelajaran

1. Tim merumuskan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Tim menyampaikan rumusan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran kepada PT/Fakultas.

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran



1. Mengadakan rapat senat untuk mengkaji standar pengelolaan pembelajaran yang dibuat tim.
2. Mengesahkan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran

1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada sivitas akademik Universitas Riau Kepulauan
2. Melakukan pengukuran pemahaman sivitas akademika Universitas Riau Kepulauan terhadap standar pengelolaan pembelajaran.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.7.032-01	Nomor Revisi 1	Halaman 66 – 67	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual pelaksanaan standar pengelolaan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan pengelolaan kompetensi lulusan sesuai standar.
2. Pelaksanaan pengelolaan isi pembelajaran sesuai standar
3. Pelaksanaan pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar
4. Pelaksanaan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar

C. Defenisi

1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada pengelolaan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur



1. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
2. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar

pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis

3. Mensosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.7.033-01	Nomor Revisi 1	Halaman 68 – 69	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar pengelolaan bertujuan untuk memantau, mengukur, dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Manual evaluasi hasil standar pengelolaan pembelajaran
2. Manual evaluasi proses standar pengelolaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual evaluasi standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk memantau, mengukur, dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Evaluasi pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.



E. Prosedur

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengelolaan pembelajaran
 - a. Tim menyesuaikan penilaian hasil pembelajaran dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen.
 - c. Melakukan evaluasi pelayanan administrasi.

- d. Melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran.
2. Evaluasi terhadap proses pengelolaan pembelajaran
 - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi pembelajaran.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen.
 - d. Melakukan pemantauan terhadap kinerja administrasi.
 - e. Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, kelengkapan dan standar kenyamanan dan keamanan pada sarana prasarana pembelajaran.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.7.034-01	Nomor Revisi 1	Halaman 70– 71	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual pengendalian standar pengelolaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam mengendalikan hasil evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Manual pengendalian terhadap evaluasi hasil standar pengelolaan pembelajaran
2. Manual pengendalian terhadap evaluasi proses standar pengelolaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual pengendalian standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.
2. Pengendalian terhadap evaluasi pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur



1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan pada hasil pengelolaan pembelajaran
2. Tim mengendalikan standar hasil pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar pengelolaan pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar pengelolaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran
6. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar
8. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen MM –1.7.035-01	Nomor Revisi 1	Halaman 72– 73	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual peningkatan standar pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan hasil standar pengelolaan pembelajaran
2. Manual peningkatan proses standar pengelolaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual peningkatan standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran.
2. Peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur



1. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) mempelajari laporan hasil pengendalian

Standar pengelolaan pembelajaran

2. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan proses pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar pengelolaan Pembelajaran
3. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan pembelajaran
4. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) dan tim penetapan standar pengelolaan pembelajaran melakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga tercipta standar baru
5. Tim melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.8.036-01	Nomor Revisi 1	Halaman 74 – 76	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.

B. Ruang Lingkup

1. Perencanaan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
2. Pengkajian manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
3. Perumusan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
4. Penetapan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
5. Sosialisasi manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual penetapan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
2. Standar penetapan pembiayaan pembelajaran merupakan penetapan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator,

2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.



E. Prosedur

1. Membuat perencanaan penetapan standar pembiayaan pembelajaran
 - a. Membentuk dan menugaskan tim penetapan standar pembiayaan pembelajaran.
 - b. Tim membuat perencanaan tentang waktu, pihak yang bertanggung jawab, dan sarana prasarana yang dibutuhkan pada proses penetapan standar pembiayaan pembelajaran
2. Mengadakan pengkajian tentang standar pembiayaan pembelajaran
 - a. Tim mengadakan pengkajian hukum dan perundang-undangan tentang standar pembiayaan pembelajaran.
 - b. Tim mengadakan pengkajian ilmiah tentang standar pembiayaan pembelajaran.
 - c. Tim mengadakan analisis pasar tentang standar pembiayaan dengan melibatkan pengguna lulusan dan calon pengguna lulusan.
3. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran
 - a. Tim merumuskan standar pembiayaan pembelajaran.
 - b. Tim merumuskan mekanisme penganggaran, mekanisme penggunaan, dan mekanisme pelaporan penggunaan biaya pembelajaran.
 - c. Tim menyampaikan rumusan standar pembiayaan dan mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan penggunaan standar pembiayaan pembelajaran kepada pihak terkait.
4. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
 - a. Mengadakan rapat senat untuk mengkaji standar pembiayaan pembelajaran dan mekanisme penganggaran serta penggunaan biaya yang dibuat tim.
 - b. Mengesahkan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran, mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan penggunaan biaya pembelajaran yang dirumuskan.
5. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran
 - a. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada sivitas akademik UNRIKA dengan prinsip akuntabel dan transparan.
 - b. Melakukan sosialisasi mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan pembiayaan pembelajaran kepada sivitas akademik UNRIKA dengan prinsip akuntabel dan transparan.

- c. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman sivitas akademika UNRIKA terhadap manual poin 1 dan 2.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Univeristas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.8.037-01	Nomor Revisi 1	Halaman 77 – 78	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual pelaksanaan standar pembiayaan bertujuan untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran
2. Penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
3. Pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual pelaksanaan standar pembiayaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
2. Standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran merupakan pelaksanaan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminann Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur

1. Merancang usulan anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai aturan perundang-undangan dan standar pendidikan.
2. Menggunakan anggaran pembiayaan sesuai perencanaan yang diusulkan.
3. Membuat laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.8.038-01	Nomor Revisi 1	Halaman 79 – 80	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.

B. Ruang Lingkup

1. Evaluasi pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran
2. Evaluasi penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
3. Evaluasi pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual evaluasi standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
2. Standar evaluasi pembiayaan pembelajaran merupakan evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur



1. Melakukan evaluasi terhadap pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran.
 - a. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian usulan biaya pembelajaran dengan aturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pengecekan terhadap komponen dan anggaran besaran biaya pembelajaran

yang diusulkan.

- c. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian usulan biaya dengan kebutuhan.
 - d. Melakukan pengecekan terhadap proses pengesahan dan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.
2. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
 - a. Melakukan penelusuran terhadap kesesuaian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penelusuran terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.
 - c. Melakukan cek fisik terhadap penggunaan anggaran.
 3. Melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaporan penggunaan anggaran dengan aturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.8.039-01	Nomor Revisi 1	Halaman 81– 82	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

1. Pengendalian pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran
2. Pengendalian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
3. Pengendalian pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual pengendalian standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.
2. Standar pengendalian pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.



E. Prosedur

1. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan biaya pembelajaran dengan aturan perundang-undangan.

- b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian komponen dengan besaran biaya pembelajaran yang diusulkan.
 - c. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan biaya dengan kebutuhan.
 - d. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap proses pengesahan dan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.
2. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.
 - c. Menyampaikan temuan hasil evaluasi fisik terhadap penggunaan anggaran.
 3. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaporan penggunaan anggaran dengan aturan perundang-undangan.
 - b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. RENOP UNRIKA 2017-2018
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen MM –1.8.040-01	Nomor Revisi 1	Halaman 83- 84	LPMI-UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual peningkatan standar pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.

B. Ruang Lingkup

1. Peningkatan mutu pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran
2. Peningkatan mutu penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
3. Peningkatan mutu pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran
4. Peningkatan anggaran pembiayaan pembelajaran

C. Defenisi

1. Manual peningkatan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
2. Standar peningkatan pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan dosen.

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian Standar Pembiayaan pembelajaran dari data evaluasi dan pengendalian hasil karakter.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen
3. Mengevaluasi isi standard hasil pembiayaan pembelajaran
4. Melakukan revisi isi standard hasil karakter, sehingga menjadi standard pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standard pembiayaan pembelajaran sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard pembiayaan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar pembiayaan pembelajaran yang baru.


F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA 2016
6. RIP UNRIKA 2011-2035
7. Renstra UNRIKA 2016
8. RENOP UNRIKA 2017-2018
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN








LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode/No.: MM-2
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal : 01 November 2017
Revisi : 1		
Halaman : 1-94		

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

STANDAR PENELITIAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		



DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 2.1.001-01	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	2
MM – 2.1.002-01	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	4
MM – 2.1.003-01	EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	6
MM – 2.1.004-01	PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	9
MM – 2.1.005-01	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	11
MM – 2.2.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	13
MM – 2.2.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	15
MM – 2.2.008-01	EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	17
MM – 2.2.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	20
MM – 2.2.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	22
MM – 2.3.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	24
MM – 2.3.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	26
MM – 2.3.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	28
MM – 2.3.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	31
MM – 2.3.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	33
MM – 2.4.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	35
MM – 2.4.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	38
MM – 2.4.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	41
MM – 2.4.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	44
MM – 2.4.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	47
MM – 2.5.021-01	PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	49
MM – 2.5.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	52
MM – 2.5.023-01	EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN	54
MM – 2.5.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	57
MM – 2.5.025-01	PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	59
MM – 2.6.026-01	PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	61
MM – 2.6.027-01	PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	63
MM – 2.6.028-01	EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	65
MM – 2.6.029-01	PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	67
MM – 2.6.030-01	PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	69
MM – 2.7.031-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	71
MM – 2.7.032-01	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	73
MM – 2.7.033-01	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	75
MM – 2.7.034-01	PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	78
MM – 2.7.035-01	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	81
MM – 2.8.036-01	PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	83
MM – 2.8.037-01	PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	85
MM – 2.8.038-01	EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	87
MM – 2.8.039-01	PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	90
MM – 2.8.040-01	PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	93

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.1.001-01	Nomor Revisi 1	Halaman 2-4	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan menyusun manual penetapan standar hasil penelitian adalah:

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Riau Kepulauan.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

B. RuangLingkup

Ruang lingkup manual penetapan standar hasil penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian serta menghasilkan luaran hasil penelitian. Penggunaan manual penetapan standar ini dilakukan pada saat sebuah standar harus menetapkan dan merumuskan kriteria minimal hasil penelitian dalam kegiatan penelitian oleh dosen maupun mahasiswa baik di Fakultas, Jurusan, Prodi maupun LPPM.

C. Defenisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator, Pimpinan LPPM dan jajarannya.



2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar Hasil Penelitian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar hasil penelitian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar hasil penelitian
4. Merumuskan standar hasil penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar hasil penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta UNRIKA.
7. Renstra UNRIKA Tahun 2016-2020.
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.1.002-01	Nomor Revisi 1	Halaman 5-6	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual pelaksanaan standar hasil penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian serta menghasilkan luaran hasil penelitian. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh dosen maupun mahasiswa baik di Fakultas, Jurusan, Prodi maupun LPPM.

C. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar hasil penilaian adalah jika setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual.
2. Penelitian yang dilakukan dosen adalah bersifat ilmiah dan minimal ada 80% hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan

sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.



2. Ketua LPPM sebagai koordinator pelaksanaan penelitian

E. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta UNRIKA.
7. Renstra UNRIKA Tahun 2016-2020.
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.1.003-01	Nomor Revisi 1	Halaman 7-9	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Manual evaluasi standar hasil penelitian bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian
2. Meningkatkan proses dan hasil penelitian
3. Menilai akuntabilitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa
4. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan diberbagai bidang ilmu
5. Mempercepat terwujudnya visi dan misi UNRIKA.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.

C. Definisi Istilah

1. Evaluasi standar hasil penelitian dosen dan mahasiswa adalah ukuran penilaian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pelaksanaan penelitian sesuai dengan penetapan dan pelaksanaan standar.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada :
 - a. Pengembangan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi UNRIKA.
 - b. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai

dengan komponen yang diatur di dalamnya.

- c. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap.

D. Penanggung Jawab

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi adalah :

1. Rektor dan semua pejabat struktural di semua unit kerja dan semua tingkat kerja.
2. Ketua LPPM dan jajarannya.
3. Reviewer hasil penelitian baik internal maupun eksternal.
4. Tim Penilai Angka Kredit UNRIKA, dan Fakultas.



E. Prosedur

1. Merumuskan instrumen evaluasi standar hasil penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar hasil penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar hasil penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar hasil penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar hasil penelitian.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Renstra UNRIKA 2016-2020.
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.1.004-01	Nomor Revisi 1	Halaman 10-11	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA 		
MANUAL MUTU	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301			
<p>A. Tujuan Manual</p> <p>Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil penelitian (SHP) adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu hasil penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan hasil penelitian. 2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. <p>C. Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam SHP. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK. <p>D. Penanggung Jawab</p> <p>Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan 				

sebagai perancang dan koordinator,

2. Pimpinan LPPM dan jajarannya,
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



E. Prosedur

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard hasil penelitian yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard hasil penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.1.005-01	Nomor Revisi 1	Halaman 12-13	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar hasil penelitian adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual peningkatan SHP mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu hasil penelitian.
2. Pelaksanaan peningkatan standar hasil penelitian dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.

C. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil penelitian merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.

D. Penanggung Jawab

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan standar adalah :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan

standar.



2. Ketua LPPM sebagai koordinator pelaksanaan penelitian dosen.
3. Dekan, kaprodi dan ketua jurusan dalam kaitannya dengan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa.

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian hasil penelitian dari data evaluasi dan pengendalian hasil penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen
3. Mengevaluasi isi standard hasil penelitian
4. Melakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.2.006-01	Nomor Revisi 1	Halaman 14-15	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Menyusunan manual penetapan standar isi penelitian bertujuan menetapkan standar isi penelitian yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian yang tercantum dalam tujuan manual penetapan standar isi penelitian.

C. Definisi

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk



menjalankan standar isi penelitian.

E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar isi penelitian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi penelitian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar isi penelitian
4. Merumuskan standar isi penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan Internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar isi penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rodmap penelitian LPPM
4. Renstra UNRIKA 2016-2020
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.2.007-01	Nomor Revisi 1	Halaman 16-17	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian bertujuan untuk menetapkan penelitian yang telah memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian mencakup dua standar, yaitu:

1. Standar materi penelitian dasar
2. Standar materi penelitian terapan

C. Definisi

1. Materi penelitian dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Materi penelitian terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

D. Penanggung Jawab

1. Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :
2. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.



3. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan penelitian dasar dan penelitian terapan.

E. Prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian
2. Mensosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar isi penelitian
4. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. Rodmap Penelitian LPPM
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.2.008-01	Nomor Revisi 1	Halaman 18-20	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

1. Memonitor pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *diagnostic evaluation* untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar isi penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Memperkuat atau mengendalikan proses pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *formative evaluation*.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *Summative evaluation* dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.

B. RuangLingkup

Luas lingkup evaluasi pelaksanaan standar ini mencakup evaluasi terhadap dua materi penelitian, yaitu:

1. Isi materi penelitian dasar
2. Isi materi penelitian terapan

C. Definisi

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan;
2. *Diagnostic evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;

3. *Formative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
4. *Summative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar isi penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

E. Prosedur



1. Merumuskan instrumen evaluasi standar isi penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar isi penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi penelitian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi penelitian apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi penelitian
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar isi penelitian
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja,

disertai saran atau rekomendasi.

10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Rodmap Penelitian LPPM UNRIKA 2016
3. Statuta UNRIKA
4. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.2.009-01	Nomor Revisi 1	Halaman 21-22	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar isi penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Standar materi penelitian dasar
2. Standar materi penelitian terapan

C. Definisi Istilah

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai isi standard.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari pelaksanaan standar isi penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standard.

D. Penanggung Jawab



1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar isi penelitian.

E. Prosedur

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard isi penelitian yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard isi penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

1. Formulir Evaluasi
2. Formulir temuan hasil pemeriksaan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Rodmap Penelitian LPPM UNRIKA 2016
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.2.010-01	Nomor Revisi 1	Halaman 23-24	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar hasil penelitian adalah untuk meningkatkan standar mutu isi penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan hasil penelitian.
2. Penggunaan manual peningkatan standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi Istilah

Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan coordinator.
2. Pimpinan LPPM dan jajarannya.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian isi penelitian dari data evaluasi dan pengendalian isi penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen
3. Mengevaluasi isi standard isi penelitian
4. Melakukan revisi isi standard isi penelitian, sehingga menjadi standard isi penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard isi penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard isi penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi penelitian yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
5. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.3.011-01	Nomor Revisi 1	Halaman 25-26	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		

A. Tujuan

Penyusunan penetapan standar proses penelitian bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya

1. Penetapan standar proses penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian yang tercantum dalam tujuan penetapan standar proses penelitian.

C. Definisi

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

D. Prosedur

1. Menjadikan Visi dan Misi UNRIKA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang proses penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan proses penelitian
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar proses penelitian
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan

Standar proses penelitian



5. Merumuskan Standar proses penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar proses penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

E. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses penelitian.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rodmap penelitian LPPM
4. Renstra UNRIKA 2016-2020
5. TOR Penelitian
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.3.012-01	Nomor Revisi 1	Halaman 27-28	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		

A. Tujuan

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar proses penelitian adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses penelitian mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Melaksanakan standar proses penelitian adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard proses penelitian
2. Mensosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten



3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

E. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (LPPM) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman Penelitian LPPM UNRIKA
6. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.3.013-01	Nomor Revisi 1	Halaman 29-31	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar proses penelitian bertujuan untuk mengevaluasi standar proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

1. Lingkup manual evaluasi standar proses penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses penelitian dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Prosedur



1. Merumuskan instrumen evaluasi standar proses penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar proses penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar proses penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar proses penelitian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses penelitian
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar proses penelitian
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

E. Penanggung Jawab

1. Tim sistem penjaminan mutu internal Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar proses penelitian memenuhi
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian memenuhi
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman Penelitian LPPM UNRIKA
6. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L			
	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.3.014-01	Nomor Revisi 1	Halaman 32 -33	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek proses penyelenggaraan

penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan standar proses penelitian.

D. Prosedur



1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar proses penelitian.
3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

E. Penanggung jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar proses penelitian
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar proses penelitian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.3.015-01	Nomor Revisi 1	Halaman 34-35	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual peningkatan standar proses penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar proses penelitian

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Prosedur



1. Mempelajari hasil capaian proses penelitian dari data evaluasi dan pengendalian proses penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen
3. Mengevaluasi isi standard proses penelitian
4. Melakukan revisi isi standard proses penelitian, sehingga menjadi standard proses penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard proses penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

E. Penanggung jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Statuta UNRIKA 2016
 4. Renstra UNRIKA 2016
 5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
 6. *Roadmap* PKM LPPM UNRIKA
- Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan .

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.4.016-01	Nomor Revisi	Halaman 36-38	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika sebuah standar penilaian penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian penelitian yang dibiayai oleh Universitas Riau Kepulauan.
3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan penelitian, tugas akhir, skripsi, atau tesis berdasarkan pedoman akademik UNRIKA.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
4. Tim yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian UNRIKA.



E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan penilaian penelitian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar penilaian penelitian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar penilaian penelitian
4. Merumuskan standar penilaian penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan Internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar penilaian penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Riau Kepulauan
8. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.4.017-01	Nomor Revisi 1	Halaman 39-41	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian penelitian oleh semua unit kerja bidang penelitian.
3. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini digunakan sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
4. Prosedur/SOP proses penelitian adalah merupakan uraian tentang urutan

suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



E. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard penilaian penelitian
2. Mensosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian
4. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Riau Kepulauan
8. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.4.018-01	Nomor Revisi 1	Halaman 42-44	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi, pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan

memberikan makna pada informasi atau data sehingga berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



E. Prosedur

1. Merumuskan instrumen evaluasi standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi standar penilaian penelitian dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Melakukan evaluasi dan merekam setiap pelaksanaan standar penilaian penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar penilaian penelitian
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar penilaian penelitian
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Riau Kepulauan
8. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020.
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.4.019-01	Nomor Revisi 1	Halaman 45-47	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Analisis penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan penilaian penelitian dengan standar yang telah ditetapkan
2. Tindakan korektif yang akan dilakukan agar penilaian penelitian berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

C. Definisi

1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam standar penilaian
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan

maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian penelitian.

3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penelitian.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur



1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard penilaian penelitian yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard penilaian penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia;

3. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Riau Kepulauan.
8. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.4.020-01	Nomor Revisi 1	Halaman 48-49	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai

dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian penilaian penelitian dari data evaluasi dan pengendalian penilaian penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen
3. Mengevaluasi isi standard penilaian penelitian
4. Melakukan revisi isi standard penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard penelitian sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian penelitian yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Riau Kepulauan
6. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN				
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Nomor Dokumen MM – 2.5.021-01	Nomor Revisi 1	Halaman 50-52	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar peneliti penelitian ini berlaku ketika sebuah standar peneliti penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar peneliti penelitian yang dibiayai oleh Universitas Riau Kepulauan.
3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk peneliti penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka pengusulan proposal penelitian sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki.

C. Definisi

1. Standar peneliti penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya.



E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan peneliti penelitian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar peneliti penelitian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar peneliti penelitian
4. Merumuskan standar peneliti penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan Internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar peneliti penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar peneliti penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.5.022-01	Nomor Revisi 1	Halaman 53-54	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar peneliti penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini berlaku untuk menetapkan standar peneliti penelitian yang dibiayai oleh Universitas Riau Kepulauan.
2. Manual ini berlaku untuk peneliti penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka pengusulan proposal penelitian sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki.

C. Definisi

1. Standar peneliti penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan.
3. Melaksanakan standar peneliti penelitian adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan ini harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian

E. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard peneliti penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar peneliti penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar peneliti penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

E. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.5.023-01	Nomor Revisi 1	Halaman 55-57	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				
<p>A. Tujuan</p> <p>Tujuan dari manual ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi standar peneliti penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi, pelaksanaan standar peneliti penelitian dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan 2. Penggunaan manual evaluasi standar peneliti penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar peneliti penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar peneliti penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar peneliti penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar peneliti penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Lembaga Penelitian dan 				

Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,

2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya.

E. Prosedur



1. Merumuskan instrumen evaluasi standar peneliti penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar peneliti penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar peneliti penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar peneliti penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar peneliti penelitian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar peneliti penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar peneliti penelitian.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar peneliti penelitian.
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Riau Kepulauan
6. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.5.024-01	Nomor Revisi 1	Halaman 58-59	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan pembuatan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar peneliti penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

B. Ruang Lingkup

1. Analisis penyebab ketidaksesuaian standar peneliti dengan standar yang telah ditetapkan
2. Tindakan korektif yang akan dilakukan agar standar peneliti berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar peneliti penelitian.

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard peneliti penelitian yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard peneliti penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.5.025-01	Nomor Revisi 1	Halaman 60-61	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar peneliti penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar peneliti penelitian

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya

E. Prosedur

1. Mempelajari hasil capaian peneliti penelitian dari data evaluasi dan pengendalian peneliti penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standard peneliti penelitian
4. Melakukan revisi isi standard peneliti penelitian, sehingga menjadi standard peneliti penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard peneliti penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar peneliti penelitian yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.6.026-01	Nomor Revisi	Halaman 62-63	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian

B. Ruang Lingkup

1. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan penelitian sebagai bagian proses penelitian

C. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat di pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menjalankan fungsi penelitian.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya



3. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan sarana dan prasarana penelitian
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada dosen, mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar sarana dan prasarana penelitian
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar sarana dan prasarana penelitian
4. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan Internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar sarana dan prasarana penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.6.027-01	Nomor Revisi 1	Halaman 64-65	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan

B. Ruang Lingkup

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. Definisi

1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat di pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menjalankan fungsi penelitian

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan

jajarannya



3. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard sarana dan prasarana penelitian
2. Mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.6.028-01	Nomor Revisi 1	Halaman 66-67	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. Definisi

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
2. *Diagnostic evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
3. *Formative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan

pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;

4. *Summative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya

E. Prosedur

1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan universitas memberi evaluasi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan universitas melakukan analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan universitas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.6.029-01	Nomor Revisi 1	Halaman 68-69	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

B. Ruang Lingkup

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. Definisi

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
3. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) (PPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan jajarannya
3. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
- 6.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.6.030-01	Nomor Revisi 1	Halaman 70-71	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

B. Ruang Lingkup

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas Riau Kepulauan dan

jajarannya



3. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian

E. Prosedur

1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Apabila diperlukan, Tim melakukan revisi standar sarana dan prasarana sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. *Roadmap* Penelitian LPPM UNRIKA
5. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.7.031-01	Nomor Revisi 1	Halaman 72-73	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar standar pengelolaan penelitian ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pada jenjang S1, dan S2.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam penelitian.
2. Menetapkan standar penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai



dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan penelitian
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan penelitian
3. Tim merumuskan standar pengelolaan penelitian berdasar hasil kajian
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan penelitian
6. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.7.032-01	Nomor Revisi 1	Halaman 74-75	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk melaksanakan standar pengelolaan atau memenuhi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

C. Definisi

1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pengelolaan penelitian
2. Tim mensosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Statuta UNRIKA.
7. Renstra UNRIKA tahun 2015-2019 edisi revisi 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.7.033-01	Nomor Revisi 1	Halaman 76-78	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual evaluasi standar pengelolaan penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternative keputusan

E. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar pengelolaan penelitian
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian



D. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pengelolaan penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Prosedur /SOP evaluasi
2. Formulir Evaluasi diri
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan
4. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
- 10 Statuta UNRIKA
11. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
12. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.7.034-01	Nomor Revisi 1	Halaman 79-81	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar agar setiap kriteria yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan yang belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut

telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.

D. Penanggung Jawab



1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian.

E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan)
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian atau bila isi standar pengelolaan penelitian gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan penelitian seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan penelitian kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

D. Referensi

1. Prosedur /SOP audit.
2. Formulir Evaluasi diri.
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan.
4. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
10. Statuta UNRIKA.
11. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.7.035-01	Nomor Revisi 1	Halaman 82-83	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu UNRIKA.
3. Penetapan setiap siklus standar pengelolaan penelitian ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa

berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.

E. Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan penelitian
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.8.036-01	Nomor Revisi 1	Halaman 84-85	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pembiayaan penelitian bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pembiayaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar pembiayaan penelitian ini berlaku untuk menetapkan standar pembiayaan penelitian pada jenjang S1, S2.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau



- Kepulauan sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan
3. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan penelitian yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan penelitian
6. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan penelitian

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.8.037-01	Nomor Revisi 1	Halaman 86-87	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan standar pembiayaan atau memenuhi standar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.

B. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pembiayaan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian

C. Definisi

1. Melaksanakan standar pembiayaan adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pembiayaan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar pembiayaan



- yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar pembiayaan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pembiayaan
2. Tim mensosialisasikan isi standar pembiayaan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta UNRIKA
7. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.8.038-01	Nomor Revisi 1	Halaman 88-90	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan penelitian yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual evaluasi standar pembiayaan ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar pembiayaan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pembiayaan yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pembiayaan yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pembiayaan yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Prosedur /SOP evaluasi
2. Formulir Evaluasi diri
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan
4. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
10. Statuta UNRIKA
- 11 Renstra UNRIKA tahun 2016-2020
12. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.8.039-01	Nomor Revisi 1	Halaman 91-92	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pembiayaan yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pembiayaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pembiayaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

C. Definisi Istilah

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar pembiayaan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan)
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pembiayaan yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan atau bila isi standar pembiayaan gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pembiayaan
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pembiayaan seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pembiayaan itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Prosedur /SOP audit
2. Formulir Evaluasi diri
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan

4. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
10. Statuta UNRIKA
11. Renstra UNRIKA tahun 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen MM – 2.8.040-01	Nomor Revisi 1	Halaman 94-95	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pembiayaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar pembiayaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan merupakan tindakan menilai isi standar pembiayaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas

3. Siklus standar pembiayaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembiayaan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab

1. Tim Penjaminan Mutu Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs.

E. Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang Pejabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pembiayaan
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.


F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**








**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode/No.: MM-3
		Tanggal : 01 November 2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi 1
		Halaman : 1- 60

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

**STANDAR PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		


DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 3.1.001-01	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	2
MM – 3.1.002-01	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	5
MM – 3.1.003-01	EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	7
MM – 3.1.004-01	PENGEDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	10
MM – 3.1.005-01	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	12
MM – 3.2.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	14
MM – 3.2.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	16
MM – 3.2.008-01	EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	18
MM – 3.2.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	21
MM – 3.2.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	23
MM – 3.3.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	25
MM – 3.3.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	27
MM – 3.3.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	29
MM – 3.3.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	31
MM – 3.3.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	34
MM – 3.4.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	36
MM – 3.4.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	38
MM – 3.4.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	40
MM – 3.4.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	43
MM – 3.4.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	46
MM – 3.5.021-01	PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	49
MM – 3.5.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	51
MM – 3.5.103-01	EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	53
MM – 3.5.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	56
MM – 3.5.025-01	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	59

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.1.001-01	Nomor Revisi 1	Halaman 2 - 4	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.

B. Ruang Lingkup

1. Lingkup manual penetapan standar hasil PKM ini mencakup pengumpulan, pengkajian, perumusan hingga sosialisasi standar yang telah ditetapkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

C. Definisi

1. Standar Hasil PKM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.

D. Penanggung jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator penetapan standar hasil PKM.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar hasil PKM.



E. Prosedur

1. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan PKM
2. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar PKM
3. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar PKM
4. Merumuskan standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar PKM dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis
7. Mensosialisasikan isi standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016

4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.1.002-01	Nomor Revisi 1	Halaman 5 - 6	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil PKM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Melaksanakan standar hasil PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PKM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam

manual penetapan standar.


2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (LPPM) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan PKM.

E. Prosedur

1. Melakukan Persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi standar PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar PKM sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.1.003-01	Nomor Revisi 1	Halaman 7 - 9	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual evaluasi standar hasil PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

Penggunaan manual evaluasi standar hasil PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan

suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab


1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar PKM
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, LPPM, Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil PKM.

E. Prosedur

1. Merumuskan intrumen evaluasi standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar PKM
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar PKM yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar PKM memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar PKM
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen MM – 3.1.004-01	Nomor Revisi 1	Halaman 10 - 11	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar hasil PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat

Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar hasil PKM.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan

PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar hasil PKM.

D. Penanggung jawab



1. LPPM sebagai pengendali berjalannya standar PKM di Universitas Riau Kepulauan.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil PKM

E. Prosedur

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard PKM yang gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard PKM.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Melaporkan hasil pengendalian standard itu kepada Pimpinan Universitas disertai saran dan rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.1.005-01	Nomor Revisi 1	Halaman 122 - 13	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.

B. Ruang Lingkup

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar hasil PKM

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan

aspek yang diatur.

D. Penanggung jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator peningkatan standar.
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM.

E. Prosedur

1. Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian PKM
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen yang terlibat dalam PKM.
3. Evaluasi isi standar PKM
4. Lakukan revisi isi standar PKM jika sudah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkannya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar PKM yang baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.2.006-01	Nomor Revisi 1	Halaman 144 – 15	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
<p>A. Tujuan</p> <p>Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kekayaan intelektual oleh dosen yang berbasis penelitian atau dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tema Renstra LPPM 2016-2020. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan 				

oleh universitas melalui lembaga LPPM

3. Menetapkan standar isi PKM adalah tidak beres persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai perancang dan koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar isi PKM.

E. Prosedur

1. Disusun berdasarkan Renstra LPPM dengan Tema : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan melalui implementasi keilmuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan kegiatan wirausaha dan perbaikan lingkungan berbasis potensi lokal.
2. LPPM mensosialisasikan Renstra yang telah disusun.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.2.007-01	Nomor Revisi 1	Halaman 166 - 17	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat digunakan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan agar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.

C. Definisi

1. Melaksanakan standar isi demi tercapainya standar isi pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Program Studi dan Dosen sebagai pelaksanaan PKM.

E. Prosedur

1. LPPM mensosialisasikan standar yang harus dicapai dalam pengabdian masyarakat.
2. LPPM menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar isi pengabdian masyarakat.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.2.008-01	Nomor Revisi 1	Halaman 188 - 20	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

1. Luas lingkup manual evaluasi standar isi PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator evaluasi standar PKM
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi PKM.



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi PKM yang dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi PKM
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan standar isi.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar isi PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.2.009-01	Nomor Revisi 1	Halaman 221 - 22	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.

Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

Pengendalian adalah pengawasan terhadap jalannya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan.

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar isi PKM



2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi PKM
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar isi PKM.

E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
3. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan isi standar.
4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.2.010-01	Nomor Revisi 1	Halaman 23 - 24	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi materi pengabdian pengabdian kepada masyarakat

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Universitas, dan disesuaikan dengan standar isi pengabdian kepada

masyarakat.

D. Penanggung jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Internal Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan Program Studi.

E. Prosedur

1. LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi PKM
2. LPPM menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen
3. LPPM melakukan evaluasi terhadap isi standar isi PKM
4. LPPM melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru jika standar sebelumnya sudah tercapai.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen MM – 3.3.011-01	Nomor Revisi 1	Halaman 25 - 26	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar proses PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar proses PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses PKM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi proses pengabdian kepada masyarakat 2. Kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pola pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi dan desimilasi di Renstra LPPM. <p>D. Penanggung jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM dan LPMI sebagai perancang dan koordinator 				



2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses PKM.

E. Prosedur

1. LPPM merumuskan standar proses PKM berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Riau Kepulauan.
2. LPPM menetapkan rumusan standar proses PKM sesuai dengan skim PKM yang ditawarkan.
3. LPPM mengajukan draf standar proses PKM untuk disahkan oleh Pimpinan Universitas.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.3.012-01	Nomor Revisi 1	Halaman 27- 28	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		

A. Tujuan

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses PKM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Melaksanakan standar proses PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PKM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.



2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (LPPM) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan PKM.

E. Prosedur

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar proses PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. *Roadmap* PKM LPPM UNRIKA
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.3.013-01	Nomor Revisi 1	Halaman 29 - 30	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

B. Ruang Lingkup

1. Lingkup manual evaluasi standar proses PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Penanggung Jawab



1. LPPM sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM memenuhi
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Program Studi dan Dosen.

E. Prosedur

1. LPPM melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar hasil PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.
3. LPPM mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil PKM yang dilaksanakan
4. LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses PKM
5. LPPM mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. LPPM melaporkan hasil dari evaluasi standar proses PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.3.014-01	Nomor Revisi 1	Halaman 331 - 33	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses PKM.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses

penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek proses penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar proses PKM.

D. Penanggung jawab

1. LPPM sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA yang berkaitan dengan PKM.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar hasil PKM.

E. Prosedur



1. LPPM melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar proses PKM pada awal seleksi PKM dan akhir pelaksanaan PKM
2. LPPM mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar proses PKM.
3. LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standarisi PKM
4. LPPM melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar
5. LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai.
6. LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif
7. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. LPPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNRIKA
6. Renstra PKM LPPM UNRIKA

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.3.015-01	Nomor Revisi 1	Halaman 34 - 35	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				
<p>A. Tujuan</p> <p>Tujuan manual peningkatan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda tergantung jenis standarnya. 4. Manual ini berlaku untuk standar proses PKM <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur. 				

D. Penanggung jawab



1. LPPM sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA yang berkaitan dengan LPPM.

E. Prosedur

1. LPPM evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses PKM
2. LPPM evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen
3. LPPM evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses PKM
4. LPPM evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
5. Renstr PKM LPPM UNRIKA Tahun 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.4.016-01	Nomor Revisi 1	Halaman 36 - 37	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di Fakultas dan Program Studi.

C. Definisi

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar

sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Rektor menunjuk LPPM dan beberapa orang dosen untuk menentukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM dan Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. LPPM dan Tim merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
4. LPPM dan Tim melakukan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM dan Tim melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
6. Statuta UNRIKA 2016
7. Renstra UNRIKA 2016
8. Renstra LPPM UNRIKA 2017

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen MM – 3.4.017-01	Nomor Revisi 1	Halaman 38 - 39	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat .
2. Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan.

C. Definisi

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka adalah para dosen yang berwenang, pimpinan Fakultas, dan Program Studi secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. LPPM mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat Fakultas dan Program Studi secara periodik dengan konsisten.
3. LPPM menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. LPPM melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Statuta UNRIKA.2016
6. Renstra UNRIKA 2016.
7. Renstra LPPM UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.4.018-01	Nomor Revisi 1	Halaman 40 - 42	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi.
2. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik
3. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kegunaan dalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas dalam hal ini adalah LPPM.

E. Prosedur



1. LPPM melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. LPPM mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang

telah dilaksanakan.

4. LPPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. LPPM melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
8. Renstra UNRIKA 2016-2020
9. Renstra LPPM Unrika 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.4.019-01	Nomor Revisi 1	Halaman 43 – 45	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan.
2. Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di tingkat Fakultas dan Program Studia sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.
3. Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai

dengan apa tujuan dan capaian terpenuhi.

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau rekomendasi

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Pejabat Struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Dosen yang secara eksplisit ditugaskan dalam tim evaluasi penilaian standar PKM.

E. Prosedur

1. LPPM melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. LPPM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. LPPM mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. LPPM memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. LPPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. LPPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
7. Statuta UNRIKA 2016
8. Renstra UNRIKA 2016
9. Renstra LPPM UNRIKA 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.4.020-01	Nomor Revisi 1	Halaman 46 - 48	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan PKM oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat Fakultas dan Program Studi.
2. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian yang

ditetapkan.

3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan.

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Rektor sebagai koordinator peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan Program Studi

E. Prosedur



1. LPPM mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh Fakultas dan Program Studi
3. LPPM melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan
3. Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
8. Dokumen mutu standar UNRIKA
9. Renstra LPPM UNRIKA 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.5.021-01	Nomor Revisi 1	Halaman 49 - 51	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup semua aspek pelaksanaan.
2. Manual penetapan standar pelaksanaan ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di Program Studi dan Fakultas.
3. Manual penetapan standar pelaksanaan ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

C. Definisi

1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksanaan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen-dosen Program Studi dan Fakultas yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Pimpinan Universitas dan LPPM menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan
3. LPPM merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
4. LPPM melakukan penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
6. Renstra LPPM UNRIKA 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.5.022-01	Nomor Revisi 1	Halaman 52 - 53	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
<p>A. Tujuan</p> <p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi sesuai skim yang ditawarkan. <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan PKM. 2. Acuan dengan pedoman standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas 				

D. Penanggung Jawab



1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, yaitu setiap dosen, dekan, ketua program di tingkat Program Studi dan Fakultas yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

2. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
3. LPPM mensosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat Program Studi dan Fakultas secara periodik dan konsisten.
4. LPPM menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
5. LPPM melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
7. Renstra LPPM UNRIKA 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.5.023-01	Nomor Revisi 1	Halaman 54 - 56	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi PKM dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada

masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.

3. Evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas (dalam hal ini adalah LPPM), tim evaluasi yang ditunjuk di tingkat Fakultas.

E. Prosedur



1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah

kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA 2016
6. Renstra UNRIKA 2016
7. Renstra LPPM tahun 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.5.024-01	Nomor Revisi 1	Halaman 57 - 59	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai skim PKM, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM tersebut.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan

apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Mereka (misalnya, Ketua Program Studi) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit

kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internasl Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
7. Statuta UNRIKA 2-016
8. Renstra UNRIKA 2016
9. Renstra LPPM UNRIKA Tahun 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)			
	Nomor Dokumen MM – 3.5.025-01	Nomor Revisi 1	Halaman 60 - 61	LPMI UNRIKA
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
<p>A. Tujuan Manual</p> <p>Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar PKM pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaan dalam setiap skimnya. <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan 				

pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Universitas, Relevansi dengan visi dan misi Universitas

3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab

1. LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan Program Studi.

E. Prosedur

1. LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.
3. LPPM melakukan evaluasi terhadap standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rodmap pengabdian kepada masyarakat,
4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan
5. Statuta UNRIKA 2016
6. Renstra UNRIKA 2016
7. Renstra LPPM UNRIKA 2016

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KEAMANAN**








**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode/No.: MM-4
		Tanggal : 01 November 2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman: 1 - 86

MANUAL
PENETAPAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

STANDAR KEAMANAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		



DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 4.1.001-01	PENETAPAN STANDAR HASIL KEAMANAN	2
MM – 4.1.002-01	PELAKSANAAN STANDAR HASIL KEAMANAN	4
MM – 4.1.003-01	EVALUASI STANDAR HASIL KEAMANAN	6
MM – 4.1.004-01	PENGEDALIAN STANDAR HASIL KEAMANAN	8
MM – 4.1.005-01	PENINGKATAN STANDAR HASIL KEAMANAN	10
MM – 4.2.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI KEAMANAN	12
MM – 4.2.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI KEAMANAN	14
MM – 4.2.008-01	EVALUASI STANDAR ISI KEAMANAN	16
MM – 4.2.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI KEAMANAN	18
MM – 4.2.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI KEAMANAN	20
MM – 4.3.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES KEAMANAN	22
MM – 4.3.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES KEAMANAN	24
MM – 4.3.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES KEAMANAN	26
MM – 4.3.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES KEAMANAN	28
MM – 4.3.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES KEAMANAN	30
MM – 4.4.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN	32
MM – 4.4.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN	34
MM – 4.4.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN KEAMANAN	36
MM – 4.4.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN	39
MM – 4.4.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN	42
MM – 4.5.021-01	PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN	44
MM – 4.5.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN	46
MM – 4.5.023-01	EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN	48
MM – 4.5.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN	50
MM – 4.5.025-01	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN	53
MM – 4.6.026-01	PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA KEAMANAN	55
MM – 4.6.027-01	PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA KEAMANAN	57
MM – 4.6.028-01	EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA KEAMANAN	59
MM – 4.6.029-01	PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA KEAMANAN	61
MM – 4.6.030-01	PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA KEAMANAN	63
MM – 4.7.031-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEAMANAN	65
MM – 4.7.032-01	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEAMANAN	67
MM – 4.7.033-01	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEAMANAN	69
MM – 4.7.034-01	PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEAMANAN	71
MM – 4.7.035-01	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEAMANAN	74
MM – 4.8.036-01	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEAMANAN	76
MM – 4.8.037-01	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEAMANAN	78
MM – 4.8.038-01	EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEAMANAN	80
MM – 4.8.039-01	PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEAMANAN	82
MM – 4.8.040-01	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEAMANAN	85

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KEAMANAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2017**



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR HASIL KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.1.001-01	Nomor Revisi 1	Halaman 2 - 3	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA 		
MANUAL MUTU	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301			
<p>A. Tujuan</p> <p>Penyusunan manual penetapan standar hasil keamanan ini adalah untuk menetapkan standar hasil keamanan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan sistem hasil keamanan.</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <p>Manual penetapan standar hasil keamanan berlaku ketika menetapkan standar minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas</p> <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar hasil keamanan merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal keamanan yang dimiliki lulusan Universitas Riau Kepulauan. 2. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil keamanan Universitas Riau Kepulauan 3. Kedalaman dan keluasan standar hasil keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi. <p>E. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Manual standar hasil keamanan melakukan analisis kebutuhan kepada 				

mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar hasil keamanan

2. Tim melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar hasil keamanan.
3. Tim merumuskan standar hasil keamanan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
4. Tim menyusun standar hasil keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Tim mensosialisasikan isi standar hasil keamanan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR HASIL KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.1.002-01	Nomor Revisi 1	Halaman 4 – 5	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pelaksanaan standar hasil keamanan ini adalah untuk melaksanakan standar hasil keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual pelaksanaan standar hasil keamanan berlaku ketika melaksanakan standar hasil keamanan minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual pelaksanaan standar hasil keamanan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Pelaksanaan standar hasil keamanan merupakan tindak lanjut dari standar hasil keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar hasil keamanan
2. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil keamanan Universitas Riau Kepulauan
3. Kedalaman dan keluasan standar hasil keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator,



2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi

E. Prosedur

1. Tim mensosialisasikan standar hasil keamanan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
2. Tim merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Standar Hasil keamanan
3. Tim melaksanakan standar hasil keamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR HASIL KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.1.003-01	Nomor Revisi 1	Halaman 6 – 7	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar hasil keamanan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil keamanan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

B. Ruang Lingkup

1. Manual evaluasi standar hasil keamanan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar hasil keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual evaluasi standar hasil keamanan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

C. Definisi

1. Evaluasi standar hasil keamanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar hasil keamanan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar hasil keamanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator,



2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim merumuskan instrumen evaluasi standar hasil keamanan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Tim menyusun instrumen evaluasi standar hasil keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
3. Tim melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar hasil keamanan
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar hasil keamanan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil keamanan yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil keamanan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar hasil keamanan .
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar hasil keamanan
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Tim mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR HASIL KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.1.004-01	Nomor Revisi 1	Halaman 8 – 9	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

1. Penyusunan manual pengendalian standar hasil keamanan ini bertujuan untuk mengendalikan standar hasil keamanan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penyusunan manual pengendalian standar hasil keamanan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar hasil keamanan

B. Ruang Lingkup

Manual pengendalian standar hasil keamanan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar hasil keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Definisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar hasil keamanan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar hasil keamanan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar hasil keamanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim mengendalikan standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
2. Tim melakukan kajian terhadap hasil evaluasi Standar hasil keamanan
3. Tim mengoreksi hasil kajian evaluasi Standar hasil keamanan
4. Mencatat hasil kajian evaluasi Standar hasil keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan terkait dengan pengendalian standar hasil keamanan.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR HASIL KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.1.005-01	Nomor Revisi 1	Halaman 10 - 11	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual peningkatan standar hasil keamanan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar hasil keamanan

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar hasil keamanan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar hasil keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual peningkatan standar hasil keamanan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar hasil keamanan

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar hasil keamanan secara periodik dan berkelanjutan
2. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil keamanan Universitas Riau Kepulauan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur



1. Tim meningkatkan standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

2. Tim melakukan kajian terhadap hasil pengendalian standar hasil keamanan
3. Tim mengoreksi hasil kajian pengendalian standar hasil keamanan
4. Mencatat hasil kajian pengendalian standar kompetensi hasil keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan tentang peningkatan standar hasil keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR ISI KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.2.006-01	Nomor Revisi 1	Halaman 12 - 13	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual penetapan standar isi keamanan ini adalah untuk menetapkan standar isi keamanan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi keamanan.

B. Ruang Lingkup

Manual penetapan standar isi keamanan berlaku ketika menetapkan standar minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Definisi

1. Penetapan standar isi keamanan merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal keamanan yang dimiliki lulusan Universitas Riau Kepulauan.
2. Standar hasil keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi keamanan Universitas Riau Kepulauan
3. Kedalaman dan keluasan isi proses keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim manual standar isi keamanan melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar proses keamanan
2. Tim melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan standar isi keamanan .
3. Tim merumuskan standar isi keamanan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
4. Tim menyusun standar isi keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Tim mensosialisasikan isi standar isi keamanan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Riau Kepulauan.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR ISI KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.2.007-01	Nomor Revisi 1	Halaman 14- 15	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pelaksanaan standar isi keamanan ini adalah untuk melaksanakan standar isi keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual pelaksanaan standar isi keamanan berlaku ketika melaksanakan standar isi keamanan minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual pelaksanaan standar isi keamanan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Pelaksanaan standar isi keamanan merupakan tindak lanjut dari standar isi keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar isi keamanan
2. Standar isi keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi keamanan Universitas Riau Kepulauan
3. Kedalaman dan keluasan Standar isi keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur



1. Tim mensosialisasikan standar isi keamanan kepada seluruh akademika secara

periodik dan konsisten

2. Tim merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar isi keamanan
3. Tim melaksanakan standar isi keamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 42.008-01	Nomor Revisi 1	Halaman 16 - 17	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar isi keamanan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar isi keamanan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

B. Ruang Lingkup

1. Manual evaluasi standar isi keamanan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar isi keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual evaluasi standar isi keamanan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

C. Definisi

1. Evaluasi standar isi keamanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan standar isi keamanan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar isi keamanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Standar isi keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur



1. Tim merumuskan instrumen evaluasi standar isi keamanan berdasarkan kajian

yang telah dilakukan

2. Tim menyusun instrumen evaluasi standar isi keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
3. Tim melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi keamanan
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi keamanan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi keamanan yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi keamanan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi keamanan .
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar isi keamanan
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Tim mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.2.009-01	Nomor Revisi 1	Halaman 18 - 19	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

1. Penyusunan manual pengendalian standar isi keamanan ini bertujuan untuk mengendalikan standar isi keamanan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penyusunan manual pengendalian standar isi keamanan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar isi keamanan

B. Ruang Lingkup

Manual pengendalian standar isi keamanan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar isi keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Definisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar isi keamanan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar isi keamanan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar isi keamanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Standar isi keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan tentang keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim mengendalikan standar isi keamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
2. Tim melakukan kajian terhadap hasil evaluasi standar isi keamanan.
3. Tim mengoreksi hasil kajian evaluasi Standar isi keamanan
4. Mencatat hasil kajian evaluasi standar isi keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan terkait dengan pengendalian standar isi keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.2.010-01	Nomor Revisi 1	Halaman 20 - 21	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual peningkatan standar isi keamanan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar isi keamanan

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar isi keamanan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar isi keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual peningkatan standar isi keamanan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar isi.

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar isi keamanan secara periodik dan berkelanjutan
2. Standar isi keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur



1. Tim meningkatkan standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

2. Tim melakukan kajian terhadap isi pengendalian standar isi keamanan
3. Tim mengoreksi hasil kajian pengendalian standar isi keamanan
4. Mencatat hasil kajian pengendalian standar kompetensi isi keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan tentang peningkatan standar isi keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.3.011-01	Nomor Revisi 1	Halaman 22 - 23	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual penetapan standar proses keamanan ini adalah untuk menetapkan standar proses keamanan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar proses keamanan.

B. Ruang Lingkup

Manual penetapan standar proses keamanan berlaku ketika menetapkan standar minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Definisi

1. Penetapan standar proses keamanan merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal keamanan yang dimiliki lulusan Universitas Riau Kepulauan.
2. Standar proses keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar proses keamanan Universitas Riau Kepulauan
3. Kedalaman dan keluasan Standar proses keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur



1. Tim Manual standar proses keamanan melakukan analisa kebutuhan kepada

mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar proses keamanan

2. Tim melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar proses keamanan .
3. Tim merumuskan standar proses keamanan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
4. Tim menyusun standar proses keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Tim mensosialisasikan isi standar proses keamanan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PROSES KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.3.012-01	Nomor Revisi 1	Halaman 24 - 25	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual pelaksanaan standar proses keamanan ini adalah untuk melaksanakan standar proses keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual pelaksanaan standar proses keamanan berlaku ketika melaksanakan standar proses keamanan minimal yang menjadi patokan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual pelaksanaan standar proses keamanan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran

C. Definisi

1. Pelaksanaan standar proses keamanan merupakan tindak lanjut dari standar proses keamanan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar proses keamanan
2. Standar proses keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan proses keamanan Universitas Riau Kepulauan.
3. Kedalaman dan keluasan standar proses keamanan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai

koordinator.



2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim mensosialisasikan standar hasil keamanan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
2. Tim merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar proses keamanan
3. Tim melaksanakan standar proses keamanan sesuai dengan standar operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020
7. Hasil keamanan Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PROSES KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.3.013-01	Nomor Revisi 1	Halaman 26 - 27	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual evaluasi standar proses keamanan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar proses keamanan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

B. Ruang Lingkup

1. Manual evaluasi standar proses keamanan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar proses keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas
2. Manual evaluasi standar proses keamanan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

C. Definisi

1. Evaluasi standar proses keamanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan standar proses keamanan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar proses keamanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Standar proses keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan proses keamanan Universitas Riau Kepulauan

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim merumuskan instrumen evaluasi standar proses keamanan berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Tim menyusun instrumen evaluasi standar proses keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
3. Tim melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar proses keamanan
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses keamanan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar proses keamanan yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses keamanan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses keamanan .
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi standar proses keamanan
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Tim mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PROSES KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.3.014-01	Nomor Revisi 1	Halaman 28-29	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

1. Penyusunan manual pengendalian standar proses keamanan ini bertujuan untuk mengendalikan standar proses keamanan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penyusunan manual pengendalian standar proses keamanan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar proses keamanan

B. Ruang Lingkup

Manual pengendalian standar proses keamanan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar proses keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas

C. Definisi

1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi standar proses keamanan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar proses keamanan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar proses keamanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Standar proses keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan proses keamanan Universitas Riau Kepulauan.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.

E. Prosedur

1. Tim mengendalikan standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
2. Tim melakukan kajian terhadap hasil evaluasi standar proses keamanan
3. Tim mengoreksi hasil kajian evaluasi standar proses keamanan
4. Mencatat hasil kajian evaluasi standar proses keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan terkait dengan pengendalian standar proses keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PROSES KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.3.015-01	Nomor Revisi 1	Halaman 30-31	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Penyusunan manual peningkatan Standar proses keamanan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar proses keamanan

B. Ruang Lingkup

1. Manual Peningkatan Standar proses keamanan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar proses keamanan baik pada tingkat Program Studi, Fakultas Dan Universitas
2. Manual Peningkatan Standar proses keamanan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar penjaminan mutu

C. Definisi

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar proses keamanan secara periodik dan berkelanjutan
3. Standar proses keamanan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan proses keamanan Universitas Riau Kepulauan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Riau Kepulauan sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi.



E. Prosedur

1. Tim meningkatkan standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

2. Tim melakukan kajian terhadap hasil pengendalian standar proses keamanan
3. Tim mengoreksi hasil kajian pengendalian standar proses keamanan
4. Mencatat hasil kajian pengendalian standar kompetensi proses keamanan dalam bentuk dokumen tertulis
5. Membuat laporan tentang peningkatan standar proses keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNRIKA
6. Renstra UNRIKA 2016-2020



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.4.016-01	Nomor Revisi 1	Halaman 32-33	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				
<p>A. Tujuan</p> <p>Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian keamanan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil keamanan</p> <p>B. Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar penilaian keamanan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil keamanan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai acuan di tingkat Prodi, Fakultas. <p>C. Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian keamanan merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan keamanan . 2. Penilaian keamanan merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil keamanan di tingkat Prodi, Fakultas. 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. <p>D. Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 				

E. Prosedur

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar penilaian keamanan
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian keamanan
3. Tim merumuskan standar penilaian keamanan berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan standar penilaian keamanan
5. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010
6. Statuta UNRIKA 2016
7. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.4.017-01	Nomor Revisi	Halaman 34-35	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian keamanan adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil keamanan .
2. Manual pelaksanaan standar penilaian keamanan ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan.

C. Definisi

1. Melaksanakan standar penilaian keamanan merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil keamanan.
2. Penilaian terhadap proses dan hasil keamanan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar penilaian keamanan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Penilaian keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil keamanan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan



2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka adalah para dosen yang berwenang, Pimpinan Prodi, Fakultas yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian keamanan kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan keamanan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem
5. Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta UNRIKA.2016
7. Renstra UNRIKA 2016.

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.4.018-01	Nomor Revisi 1	Halaman 36 - 38	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian keamanan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses keamanan yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian keamanan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian keamanan ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi.
2. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil keamanan ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik
3. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil keamanan memiliki kegunaan dalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil keamanan

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan keamanan

terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan keamanan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar keamanan .

3. Evaluasi penilaian keamanan sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi keamanan.



E. Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar penilaian keamanan yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar keamanan yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar penilaian keamanan yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian keamanan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar penilaian keamanan
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang- Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
7. Statuta UNRIKA 2016
8. Renstra UNRIKA 2016-2020

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.4.019-01	Nomor Revisi 1	Halaman 39 - 41	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian keamanan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sehingga isi setiap standar dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan hasil kegiatan keamanan sesuai skim yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan.
2. Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan keamanan digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa, dosen di tingkat Prodi, Fakultas dalam kegiatan keamanan sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.
3. Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil keamanan ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan apakah capaian terpenuhi.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses dan hasil kegiatan keamanan
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau rekomendasi

D. Penanggung Jawab

1. Pejabat struktural di lingkungan Unrika dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana keamanan
2. Mereka (misalnya, Ka.Prodi) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana keamanan.

E. Prosedur



1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian keamanan
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015
7. Statuta UNRIKA 2016
8. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.4.020-01	Nomor Revisi 1	Halaman 42 - 43	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar penilaian keamanan ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual standar penilaian kegiatan keamanan ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan penilaian keamanan oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat Prodi, Fakultas.
2. Manual standar penilaian kegiatan keamanan ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan keamanan sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan keamanan.
2. Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan keamanan sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator

evaluasi standar penilaian keamanan



2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.

E. Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil keamanan.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh Fakultas.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil keamanan.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.5.021-01	Nomor Revisi 1	Halaman 44 - 45	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksana keamanan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana keamanan

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pelaksanaan keamanan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai pelaksana kebersihan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar pelaksanaan keamanan ini berlaku untuk menetapkan kegiatan keamanan.
3. Manual penetapan standar pelaksanaan ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan keamanan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan di Universitas Riau Kepulauan.

C. Definisi

1. Standar pelaksanaan keamanan merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksana dalam melaksanakan keamanan.
2. Pelaksana keamanan adalah dosen-dosen Prodi, Fakultas yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator

evaluasi standar penilaian keamanan



2. Pimpinan Universitas, Fakultas, serta Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Prosedur

1. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksanaan keamanan sesuai standar yang ditetapkan.
2. Tim merumuskan standar pelaksanaan keamanan berdasar hasil kajian
3. Tim melakukan penetapan standar pelaksanaan keamanan
4. Tim melakukan sosialisasi standar pelaksanaan keamanan

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.5.022-01	Nomor Revisi 1	Halaman 46 - 47	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksanaan keamanan adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pelaksana keamanan mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Manual pelaksanaan standar pelaksanaan keamanan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan keamanan di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi sesuai skim yang ditawarkan.

C. Definisi

1. Melaksanakan standar pelaksanaan keamanan merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan keamanan
2. Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pelaksana keamanan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Pejabat struktural dilingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, yaitu setiap Dosen, Dekan, Ketua Program di tingkat Fakultas, Prodi yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

E. Prosedur

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar pelaksanaan keamanan kepada seluruh dosen di tingkat Prodi, Fakultas secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta UNRIKA 2016
7. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.5.023-01	Nomor Revisi 1	Halaman 48 - 49	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pelaksanaan keamanan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan keamanan yang telah dilaksanakan sehingga standar isi keamanan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi keamanan dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar keamanan ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar keamanan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi keamanan
2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan keamanan terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan keamanan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar keamanan .
3. Evaluasi proses dan hasil keamanan sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan

makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.

D. Penanggung Jawab



1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian keamanan.

Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pelaksanaan keamanan yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar keamanan yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi keamanan yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keamanan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi keamanan
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

E. Referensi

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UNRIKA 2016
6. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.5.024-01	Nomor Revisi 1	Halaman 50-52	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pelaksanaan keamanan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan manual standar keamanan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai standar, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan standar ini.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksana keamanan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana keamanan.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan
2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana keamanan

E. Prosedur



1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan keamanan
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah
8. kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
9. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
10. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang- Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015
7. Statuta UNRIKA 2-016
8. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.5.025-01	Nomor Revisi 1	Halaman 53 – 54	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pelaksanaan keamanan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Ruang Lingkup

1. Manual peningkatan standar pelaksanaan keamanan ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksanaan keamanan berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan keamanan agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaan dalam setiap skimnya.

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Universitas, relevansi dengan visi dan misi Universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator

evaluasi standar penilaian keamanan



2. Pejabat struktural di lingkungan UNRIKA dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen.

E. Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan keamanan.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pelaksanaan keamanan .
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	M A N U A L PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN			
	Nomor Dokumen MM – 4.6.026-01	Nomor Revisi 1	Halaman 55 - 56	LPMI UNRIKA
	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNRIKA  Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M NIDN. 1002127301		
MANUAL MUTU				

A. Tujuan Manual

Penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses keamanan dalam rangka memenuhi hasil keamanan dan pelaksanaan keamanan

B. Ruang Lingkup

1. Penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika sudah ditetapkan
2. Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan keamanan sebagai bagian proses keamanan.

C. Definisi

Standar sarana dan prasarana keamanan merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka memenuhi hasil keamanan

D. Penanggung Jawab

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UNRIKA sebagai koordinator evaluasi standar penilaian keamanan
2. Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar sarana dan prasarana keamanan.

E. Prosedur

1. Pimpinan LPPM dan Fakultas membentuk Tim untuk menetapkan standar sarana dan prasarana keamanan.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan

penggunaan sarana dan prasarana keamanan.

3. Tim menetapkan standar sarana dan prasarana keamanan sesuai dengan SOP.
4. Tim mengajukan kebutuhan standar sarana dan prasarana keamanan untuk disahkan oleh kepala lembaga.

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNRIKA 2016
4. Renstra UNRIKA 2016